



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

### KEPUTUSAN

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 02 / HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/I/2018

### TENTANG

#### PENETAPAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SERANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/Pl.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Dan Jumlah Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ditetapkan jumlah penduduk Kabupaten Serang Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK 2) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri Kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah sejumlah 1.435.003 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga) ;
- b. bahwa berdasarkan pada huruf a diatas perlu ditetapkan Bilangan Pembagi penduduk (BPPD), dengan keputusan KPU Kabupaten Serang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 17 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang penataan Daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum;

Memperhatikan ...

Memperhatikan :

Rapat pleno KPU Kabupaten Serang pada hari kamis Tanggal 11 Januari 2018 tentang penetapan bilangan pembagi penduduk (BPPD) sebagai dasar penetapan usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota dprd kabupaten serang dalam pemilihan umum tahun 2019

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SERANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;**
- KESATU : Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Serang Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (Dak2) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri Kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah **sejumlah laki-laki 734.743 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga) dan Perempuan 700.260 (Tujuh Ratus Ribu Dua Ratus Enam Puluh) sehingga jumlah Totalnya adalah 1.435.003 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga) ;**
- KEDUA : Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/Pl.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Dan Jumlah Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Serang adalah sejumlah 50 (Lima Puluh) kursi;
- KETIGA : Bahwa berdasarkan Diktum Ke Satu maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang menetapkan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Serang sebanyak 50 (lima Puluh) Kursi
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 11 Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,**



**MUHAMAD NASEHUDIN**